

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi berarti pertukaran barang dengan barang (barter). Istilah ini mencakup dua sisi transaksi sekaligus: menjual dan membeli. Secara terminologi, jual beli adalah tukar-menukar harta biasanya barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka melalui suatu akad tertentu dengan tujuan memiliki barang tersebut. Objek jual beli meliputi barang yang diperdagangkan dan uang sebagai pengganti barang itu. Unsur suka sama suka adalah kunci sahnya transaksi jika salah satu pihak tidak rela, jual beli dianggap tidak sah.

Jual beli adalah salah satu sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melalui kegiatan ini Allah memberikan kelapangan bagi hamba-Nya yang beriman untuk bertransaksi. Transaksi jual beli juga membangun hubungan baik antara pembeli dan penjual dengan tujuan memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam kaidah fiqh muamalah disebutkan: “Semua diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits.” Oleh karena itu, jual beli diperbolehkan selama dilakukan oleh kedua pihak yang memenuhi kelayakan untuk bertransaksi, kecuali jenis jual beli yang secara khusus dilarang yang

mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.¹

Jual beli adalah pertukaran satu barang dengan barang lain. Sebagai transaksi yang sangat berpengaruh dalam dunia usaha, jual beli menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis. Karena itu, pengusaha Muslim berkewajiban memahami berbagai bentuk jual beli untuk mengetahui apakah transaksi yang dilakukannya sah menurut syariat. Dalam praktiknya, seorang saudagar Muslim harus selalu mengingat dan menilai apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan Islam. Ketentuan bertransaksi tercantum dalam Al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma' ulama. Islam tidak melarang interaksi antar-manusia selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Salah satu bentuk interaksi yang dibutuhkan manusia adalah kegiatan ekonomi, termasuk jual beli. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Cet, 2; Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

الرِّبَاۗءُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al- Baqarah ayat 275)

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi dan perilaku manusia secara nyata dan empiris meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijma'. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Konsep ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga memperhatikan hal-hal imaterial seperti kebahagiaan dunia,

kehidupan yang baik, persaudaraan, keadilan sosial ekonomi, serta kebutuhan spiritual umat manusia.²

Dalam ekonomi Islam, harga dalam bahasa Arab disebut *as-si'r* merupakan elemen penting dalam transaksi muamalah yang harus dikelola berlandaskan keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Harga bukan sekadar nilai tukar barang dan jasa juga menjadi indikator keadilan dalam distribusi kekayaan serta cerminan moral pelaku ekonomi. Konsep harga dalam Islam berkaitan erat dengan etika perdagangan, pelarangan praktik ekonomi yang eksploitatif, dan perlindungan terhadap kepentingan umum (*maslahah 'ammah*).

Dalam Islam, pasar pada dasarnya dianggap bebas dan berfungsi secara alami melalui mekanisme tawar-menawar antara penawaran dan permintaan. Namun kebebasan ini tidak absolut. Islam menetapkan batas jelas terhadap praktik yang merusak pasar, seperti penipuan (*tadlis*), penimbunan barang (*ihtikar*), riba, dan monopoli. Harga yang dihasilkan dari praktik tidak jujur atau yang merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Harga adalah nilai yang dibayarkan konsumen untuk memperoleh manfaat dari pemilikan atau penggunaan barang dan jasa. Konsumen sering memperhatikan harga dan bahkan

² Ikit, *et al.*, *Jual beli dalam persepektif Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Gafamedia, 2018)

mengaitkannya langsung dengan nilai. Secara praktis, harga adalah jumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan kombinasi barang beserta layanan terkait. Perlu diingat bahwa kualitas produk dan harga saja sering kali tidak cukup untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam hal kepuasan pelanggan. Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nisa Ayat 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa Ayat 29)³

HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah batas harga penjualan tertinggi yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan ini bertujuan melindungi konsumen dengan mencegah harga barang menjadi terlalu tinggi sehingga tetap terjangkau. Ketika harga suatu barang dianggap melebihi daya beli masyarakat, pemerintah dapat menetapkan harga

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah An-Nisa Ayat 29*, (Jakarta: Kementrian Agama RI,2012)

maksimum, yang dikenal sebagai Harga Eceran Tertinggi (HET) atau *Ceiling Price*.⁴

LPG (liquefied petroleum gases) adalah bahan bakar gas yang dicairkan, termasuk produk minyak bumi yang relatif ramah lingkungan dan banyak dipakai di rumah tangga serta industri. Sejak 2007, pemerintah Indonesia menjalankan program konversi dari minyak tanah ke LPG yang kini menjangkau hampir seluruh wilayah negara. Akibatnya, permintaan masyarakat terhadap LPG meningkat signifikan, terutama untuk LPG 3 kg. Produk elpiji 3 kg dari Pertamina paling banyak digunakan karena praktis dan harganya paling murah dibandingkan tabung elpiji lain.⁵

Gas elpiji adalah salah satu komoditas pokok yang dibutuhkan masyarakat setiap hari, baik untuk keperluan rumah tangga maupun usaha industri rumah tangga. Kebutuhan ini sangat besar di Kota Bengkulu, khususnya di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Maje di Kabupaten Kaur, di mana banyak penduduk bekerja sebagai pelaku usaha kecil dan menengah.

Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor K.212.BI Tahun 2023 digunakan sebagai dasar hukum dalam menentukan Harga Ecer Tertinggi (HET) gas elpiji subsidi 3 kilogram di setiap wilayah Kecamatan. Dengan adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur tersebut, peneliti dapat

⁴ Satria-sig.blogspot.com. Diakses pada tanggal 12 desember 2021

⁵ [Http://scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id). Diakses pada tanggal 14 desember 2021.

mengetahui standar harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dijadikan acuan untuk membandingkan harga di lapangan.

Gas elpiji 3 kg menjadi lahan bisnis yang menjanjikan bagi sebagian pihak. Untuk mencegah perbedaan harga dalam pendistribusian, Gubernur Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: K.212.BI Tahun 2023. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tersebut, Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji subsidi di tingkat pangkalan, khususnya di Kecamatan Maje ditetapkan sebesar Rp. 22.000 dan di Kecamatan Nasal ditetapkan sebesar Rp. 23.000 per tabung.⁶

Di lapangan, penulis menemukan perbedaan harga jual gas elpiji 3 kg di beberapa pangkalan. Pangkalan Sahrizal Pahlipi di Desa Tanjung Betuah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur menjual seharga Rp25.000 per tabung; Pangkalan Sukman di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur menjual seharga Rp26.000 per tabung; sedangkan Pangkalan Marizon Yunanda di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur juga menjual seharga Rp25.000 per tabung. Artinya, setiap pangkalan mematok harga yang berbeda dan ada ketidaksesuaian dengan penetapan harga yang diatur Pertamina melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu.

⁶ Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No K.212.BI Tahun 2023, Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 Kg.

Perbedaan harga ini menarik untuk dikaji, terutama untuk mengetahui alasan mengapa variasi harga terjadi dan mengapa pangkalan-pangkalan tersebut tidak mematuhi SK Gubernur Bengkulu Nomor K.212.BI Tahun 2023 tentang HET elpiji subsidi di tingkat pangkalan.

Oleh karena itu, penulis akan mengkaji harga jual gas elpiji subsidi dalam bentuk skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Jual Gas Elpiji Subsidi Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor K.212.B1 Tahun 2023 (Studi di Kecamatan Nasal dan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan harga jual gas elpiji subsidi di Kecamatan Nasal dan Maje berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor K.212.B1 Tahun 2023 di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jual gas elpiji subsidi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor K.212.B1 Tahun 2023 di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual gas elpiji subsidi di Kecamatan Nasal dan Maje berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Nomor K.212.B1 tahun 2023 di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jual gas elpiji subsidi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor K.212.B1 tahun 2023 di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, khazanah serta pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi kalangan masyarakat terkait tentang harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis memberikan paparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan

dengan objek yang akan peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Kurniawan dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru" menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan masih adanya agen dan penyalur LPG 3 kg yang belum sepenuhnya melaksanakan proses distribusi sesuai peraturan pemerintah, yaitu Perpres No. 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg serta Keputusan Walikota Pekanbaru No. 237 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kg di Kota Pekanbaru. Temuan lain mencakup perbedaan harga jual eceran, peredaran tabung dan penyalahgunaan LPG 3 kg, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aspek keamanan distribusi, serta penyimpangan dalam proses distribusi LPG 3 kg di Kota Pekanbaru.⁷

Persamaan antara penelitian ini dan karya Kurniawan terletak pada topik utama, yaitu gas LPG.

⁷ Kurniawan, *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2016.

Perbedaannya adalah arah fokus: skripsi Kurniawan menitikberatkan pada pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pendistribusian LPG 3 kg di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Nomor K.212.BI Tahun 2023 terkait gas elpiji subsidi (studi di Kecamatan Nasal dan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu).

2. Penelitian oleh Sasmita dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berjudul "Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2017" menyimpulkan bahwa Kecamatan Tambelan belum termasuk daerah konversi Gas Elpiji 3 kg. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan upaya agar Tambelan dapat masuk sebagai daerah konversi pada tahun 2018. Untuk menerapkan aturan penggunaan tabung Gas Elpiji 3 kg, pemerintah perlu mengelola pendistribusiannya karena hal ini menyangkut kepentingan banyak orang. Salah satu peran pemerintah adalah fungsi distribusi, yakni mengawasi proses pendistribusian Gas Elpiji 3 kg agar tepat sasaran.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang disusun oleh Sasmita adalah keduanya membahas gas LPG. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi

penelitian: skripsi Sasmita menitikberatkan pada pengawasan pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan pada tahun 2017, sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan Nomor K.212.BI Tahun 2023 terhadap Gas Elpiji subsidi, dengan studi kasus di Kecamatan Nasal dan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu).⁸

3. Jurnal oleh Fitria Y. Alim berjudul "Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso" dilatarbelakangi temuan lapangan dari observasi awal yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses implementasi konversi minyak tanah ke LPG di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data dikumpulkan lewat observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik bola salju (snowball) dalam Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG di

⁸ Sasmita, *Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan*, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Makassar 2017.

Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, kurang berjalan efektif. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya sosialisasi kebijakan, regulasi yang lemah, ketakutan di kalangan masyarakat sasaran, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang disusun oleh Fitria Y. Alim terletak pada topik yang sama, yaitu gas LPG. Perbedaannya, skripsi Fitria Y. Alim berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan Nomor K.212.BI Tahun 2023 terhadap gas elpiji subsidi, dengan studi kasus di Kecamatan Nasal dan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu).⁹

4. Jurnal oleh Wawan Ardi Subakdo dan Yuwono Ario Nugroho dari Universitas Muhammadiyah Jakarta berjudul "In Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3 kg Di Indonesia" membahas peran penting sektor minyak dan gas bumi, yang setiap tahun menyumbang lebih dari seperempat pendapatan negara. Sektor ini juga mengurus kepentingan banyak orang sesuai UUD 1945 pasal 33 salah satu komoditas yang menarik adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG). Awalnya LPG dipasarkan oleh Pertamina untuk kalangan terbatas dengan tabung 12 kg dan 50 kg dengan merek "ELPIJI".

⁹ Fitria Y. Alim, *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*, Jurnal 2018.

Namun seiring meningkatnya masalah penyediaan energi, besarnya subsidi bahan bakar minyak tanah, dan perubahan kebijakan energi nasional, sejak 2007 pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG melalui produk LPG 3 kg. Meski awalnya ditujukan sebagai bahan bakar rumah tangga, LPG kemudian juga dipakai untuk kebutuhan industri dan transportasi. Secara umum, LPG dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan, dan sumber tenaga dengan kebutuhan panas rumah tangga seperti memasak, pemanas ruangan, dan pemanas air yang mendominasi pola konsumsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi struktur kanal distribusi LPG 3 kg dan peran masing-masing pihak yang terlibat. Penelitian bersifat deskriptif dengan batasan pada in-bound dan out-bound logistics; sistem distribusi yang dibahas adalah sistem tertutup. Sistem distribusi LPG 3 kg berbeda dari produk umum lain karena bersifat tertutup dan diatur oleh peraturan yang mengikat setiap entitas dalam rantai pasok. Sistem ini mempunyai aturan dan standar operasi tertentu serta diawasi dan dikendalikan secara dinamis oleh perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Pada sisi inbound, kanal produksi LPG 3 kg meliputi Raw Material Supplier, Commodity Supplier, Sub Assembler, dan Assembler/Filler. Untuk

outbound, kanal distribusinya mencakup Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) serta saluran distribusi seperti Agen dan Pangkalan/Sub Agen).

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho dan penulis sama-sama membahas tentang gas LPG. Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho berfokus pada in-bound dan out-bound logistic pada distribusi lpg 3kg di indonesia sedangkan penulis disini berfokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Nomor K.212.BI Tahun 2023 Terhadap Gas Elpiji Subsidi (Studi di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu).¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lupian Haryadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul, Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi ini membahas tentang sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan

¹⁰ Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho, *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia*, Jurnal di Universitas Muhammadiyah Jakarta 2016.

pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknis analisis data yang digunakan adalah penjabaran data, kemudian data dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada pihak Pangkalan yang menyalurkan gas elpiji 3 kg lebih mengutamakan pengecer dari pada rumah tangga, dengan harga yang berbeda di atas HET. Sehingga pengecer menyalurkan gas elpiji 3 kg tidak tepat sasaran, menyalurkan ke luar area, menimbun dan menjual kepada yang tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kg, akan tetapi konsumen yang tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kg terpaksa menggunakan gas elpiji 3 kg dikarenakan gas elpiji 12 kg susah juga untuk didapatkan, hal ini berdampak kepada ke langkaan dan harga gas elpiji 3 kg meningkat. Hal ini dilarang didalam ekonomi Islam.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Lupian Haryadi terletak pada bahasan tentang gas LPG. Perbedaannya, skripsi Lupian berfokus pada distribusi Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu dari perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini menelaah gas Elpiji subsidi dari tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan Nomor K.212.BI Tahun 2023, dengan studi kasus di

Kecamatan Nasal dan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu).¹¹

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana metode kualitatif dipakai sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang diamati perilakunya. Oleh karena itu, data yang disajikan berbentuk kata-kata, bukan angka.

Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris, sesuai dengan latar belakang dan fokus yang dikaji. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dari sumber data primer atau langsung dari masyarakat.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research*, yaitu proses dan metodologi yang menelaah

¹¹ Lupian Haryadi, *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2017.

¹² Rony Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

fenomena sosial serta permasalahan kemanusiaan. Pendekatan kualitatif yang dipakai menghasilkan data deskriptif dan bertujuan menggambarkan gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini.¹³

Data empiris diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha pangkalan serta konsumen gas elpiji subsidi di Kecamatan Nasal dan Maje. Penelitian ini mengumpulkan data dan fakta primer untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji subsidi di tingkat pangkalan, serta mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Maje. Penulis memilih kedua lokasi tersebut karena sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas yang dimiliki.

Waktu penelitian adalah rentang waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian, sedangkan lokasi penelitian adalah tempat peneliti memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025 sampai 29 Januari 2025. Lokasi

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, Dan Karya Ilmiah*. (Cet. VII; Jakarta : Kencana, 2011)

penelitian meliputi Desa Tanjung Betuah, Kecamatan Nasal; Desa Tanjung Beringin; dan Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya keunikan dan relevansi topik yang diangkat, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Harga Jual Gas Elpiji Subsidi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor K.212.B1 Tahun 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu).

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini sumber data utama adalah orang yaitu responden yang memberikan informasi. Informan dimanfaatkan untuk menjelaskan kondisi dan harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram. Subjek penelitian meliputi pangkalan gas elpiji 3 kilogram serta konsumen atau masyarakat di Desa Tanjung Betuah, Kecamatan Nasal; Desa Tanjung Beringin; dan Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian mengacu pada asal-usul data yang digunakan. Untuk memahami objek penelitian, pengumpulan data dibagi menjadi dua jenis utama: data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Dalam hal ini data dikumpulkan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penjualan gas elpiji 3 kg, yaitu pangkalan gas LPG 3 kg dan konsumen gas LPG 3 kg. Semua responden berdomisili di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber di luar objek penelitian, tetapi tetap berkaitan dengan objek yang dikaji. Bentuknya bisa berupa tulisan yang sudah jadi, seperti buku, laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang relevan dengan judul penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengumpulan data, peneliti tidak akan memiliki informasi yang memenuhi standar yang ditetapkan. Karena penelitian ini bersifat lapangan, maka metode pengumpulan datanya disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengumpulan yang tepat, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini bersifat lapangan, sehingga cara pengumpulan datanya disesuaikan dengan masalah yang dibahas. Dalam penulisan ini, data dikumpulkan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab. Sebagai teknik pengumpulan data, wawancara sering dipakai dalam penelitian kualitatif. Melakukan wawancara berarti terjadinya interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Dalam penelitian kualitatif, *interviewee* berperan sebagai informan yang menjadi sumber pengetahuan dan pemahaman.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti menghadapi masalah yang perlu diteliti dan ingin memahami aspek-aspek terkait informan secara lebih mendalam. Dalam menggunakan metode

wawancara, peneliti berpegang pada asumsi bahwa subjek adalah informan yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri dan tindakannya sehingga, secara ideal, informasi yang diberikan akan akurat dan dapat dipercaya. Dengan demikian, tujuan wawancara adalah menggali keterangan yang lebih dalam dari sumber-sumber relevan, seperti pendapat, kesan, pengalaman, dan pemikiran informan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi mengacu pada kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen, seperti catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, agenda, dan karya tulis lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi diambil langsung dari objek studi. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif. Peneliti menghubungkan kategori-kategori data yang relevan untuk menyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Setelah semua data terkumpul sesuai kerangka

penelitian, penulis menganalisis keseluruhan data tersebut dan menarik kesimpulan yang diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait.

Analisis data adalah proses sistematis untuk menafsirkan, mengorganisir, mengklasifikasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, sehingga menghasilkan pemahaman dan temuan yang relevan terhadap masalah penelitian. Tujuannya adalah mengungkap pola, hubungan, makna, atau konsep yang muncul dari data, serta menyusun narasi (kualitatif) dan/atau kesimpulan kuantitatif yang mendukung interpretasi tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis proses pengumpulan data baik sebelum maupun sesudah kegiatan lapangan. Pada penelitian kualitatif, analisis data dimulai sejak persiapan sebelum turun ke lapangan dan berlanjut hingga penelitian selesai. Penulis terlebih dahulu menganalisis hasil pengumpulan data awal, lalu melanjutkan analisis selama dan setelah pengumpulan data lapangan. Oleh karena itu, penulis melaksanakan langkah-langkah berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses yang dilakukan peneliti untuk merangkum dan menyaring data

yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi lainnya. Pada tahap ini peneliti memfokuskan pada data yang relevan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap harga jual gas elpiji subsidi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor K.212.B1 Tahun 2023 (studi di Kecamatan Nasal dan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah terkumpul, peneliti memilih dan memilah data yang layak digunakan dalam pembahasan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan format serupa. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap harga jual gas elpiji subsidi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor K.212.B1 Tahun 2023 (studi di Kecamatan Nasal dan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu).

c. Penarikan Kesimpulan (*Verivication*)

Verifikasi adalah tahap akhir. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian. Dengan demikian, peneliti akan menyimpulkan dan menggambarkan secara sistematis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap harga jual gas elpiji subsidi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor K.212.B1 Tahun 2023 (studi di Kecamatan Nasal dan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu).

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Serta memudahkan peneliti dan pembaca memahami hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan Bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan, maka sub kajian ini, kajian teori tentang Jual beli, Kaidah fiqh muamalah, dan Fatwa DSN.

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan, maka sub kajian ini, kajian teori tentang Jual beli, Kaidah fiqh muamalah, dan Fatwa DSN.

BAB III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV. Hasil Penelitian, Bab ini berisikan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, serta analisis mendalam dari peneliti terhadap apa yang diteliti.

BAB V. Kesimpulan dan Saran